

ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN APBDES TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: STUDI PADA DESA CIKANDE, KABUPATEN SERANG

Chanila Misyah Subkhan, Laeli Nur Khanifah, Rayhan Putra Sasmita, Muhammad Adjie Akbar, Ezra Kalya, Rafasha

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Email:

6670230130@untirta.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Cikande, Kabupaten Serang. Fokus kajian mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBDes serta dampaknya terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan APBDes di Desa Cikande telah dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, khususnya melalui forum musyawarah desa dan sistem keuangan digital (SISKUDES). Dampak nyata terlihat pada peningkatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan UMKM, penyediaan alat pertanian, dan pembangunan infrastruktur desa. Namun, tantangan masih ditemukan dalam bentuk keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian regulasi, serta kurangnya pengawasan masyarakat terhadap realisasi anggaran. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan literasi anggaran publik, serta stabilitas kebijakan untuk memastikan bahwa pengelolaan APBDes benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Alokasi APBDes, Kesejahteraan Masyarakat, *Good Governance*. Desa, Anggaran.

Abstract

This study aims to analyze the impact of Village Budget and Revenue Expenditure (APBDes) management on improving community welfare in Cikande Village, Serang Regency. The research focuses on the stages of planning, implementation, and supervision of APBDes and its effects on the village's socio-economic aspects. Employing a qualitative method with a case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that APBDes management in Cikande Village has been carried out in accordance with the principles of transparency, accountability, and community participation, particularly through village deliberation forums and the digital financial system (SISKUDES). The most tangible impacts include enhanced economic capacity through MSME training, provision of agricultural equipment, and village infrastructure development. Nevertheless, several challenges remain, including delays in fund disbursement, regulatory inconsistencies, and limited public oversight of budget realization. These findings highlight the need for strengthened inter-agency coordination, improved public budget literacy, and stable policy frameworks to ensure that APBDes management effectively contributes to sustainable community welfare enhancement.

Keywords: APBDes Allocation, Community Welfare, *Good Governance*, Budget, Village

LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa selama satu periode anggaran (Arfani & Bani, 2023). Dalam pengelolaan keuangan desa, pendapatan desa mencakup seluruh penerimaan kas yang masuk ke rekening desa dan menjadi hak desa, tanpa kewajiban untuk

dikembalikan. Secara umum, pendapatan desa terbagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, Pendapatan Asli Desa (PADes), yaitu sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi desa itu sendiri, seperti hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemanfaatan aset desa, termasuk tanah kas desa. Kedua, transfer dana, yang meliputi aliran dana dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan provinsi, serta bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dibagikan kepada desa. Ketiga, pendapatan lainnya, yang mencakup hibah atau sumbangan sukarela dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta pendapatan sah lainnya, misalnya hasil kerja sama desa dengan pihak swasta atau dukungan dana dari perusahaan yang beroperasi di wilayah desa.

Tabel 1. Pendapatan Dana Desa Kabupaten Serang

Tahun	Pendapatan
2023	324.000.000
2024	325.551.426
2025	347.159.261

Sumber: (DJPK, 2025)

Data di atas menunjukkan bahwa semakin besar dana desa yang diberikan di Kabupaten Serang, seharusnya semakin besar pula potensi desa yang bisa dikembangkan. Namun, pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang hanya mencapai angka 73,28, masih lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Banten yang mencapai 76,35 (BPS Kabupaten Serang, 2024). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Kabupaten Serang belum berjalan maksimal. Padahal, jika dikelola dengan baik, Dana Desa bisa memberikan dampak besar bagi peningkatan IPM, karena sebagian besar program desa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dasar seperti pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Desa (2021), yang menyatakan bahwa peningkatan penggunaan Dana Desa secara langsung berdampak pada kenaikan IPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal, khususnya dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi PADes memerlukan dukungan terhadap akses pasar, permodalan, dan terciptanya ekosistem sosial yang mendorong inisiatif serta inovasi lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Harsono et al. (2023) di Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, yang menunjukkan adanya kendala dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis dana desa. Meskipun pelatihan dan pendampingan telah dilakukan, pelaku UMKM masih menghadapi hambatan dalam manajemen usaha, pengelolaan SDM, dan digitalisasi pemasaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran produktif belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lebih dari itu, penelitian ini menjadi sangat penting mengingat tingginya angka pelanggaran dalam pengelolaan dana desa yang semakin marak terjadi. Berdasarkan hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan Banten, ditemukan fakta bahwa beberapa desa telah memanipulasi laporan penggunaan dana desa tahun 2024. Praktik manipulasi ini melibatkan berbagai modus, seperti markup harga proyek, penggelapan dana, penciptaan kegiatan atau program fiktif yang tidak dilaksanakan, hingga pemotongan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang telah direncanakan.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengelolaan dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cikande, Kabupaten Serang, serta dampaknya terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis apakah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBDes telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan desa. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi kontribusi program-program APBDes terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat, seperti akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola keuangan desa yang lebih berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

KAJIAN TEORITIS

Teori Good Governance

Teori Good Governance menurut UNDP (1997) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah proses penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan secara demokratis, adil, dan bertanggung jawab dalam rangka mengelola sumber daya negara untuk pembangunan yang berkelanjutan. UNDP merumuskan bahwa good governance tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir kebijakan, tetapi juga menyangkut bagaimana proses pengambilan keputusan dijalankan serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), prinsip-prinsip good governance mencakup delapan aspek utama yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. (1) Partisipasi, (2) Supremasi Hukum (Rule of Law), (3) Transparansi, (4) Responsivitas, (5) Orientasi pada Konsensus, (6) Keadilan dan Inklusivitas, (7) Efektivitas dan Efisiensi, dan (8) Akuntabilitas.

Teori Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Theory)

Wilensky dan Titmuss melihat kesejahteraan sosial sebagai bentuk campur tangan negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, terutama bagi kelompok rentan atau yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui mekanisme pasar. Keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, karena pasar cenderung menciptakan ketimpangan dan mengabaikan kelompok rentan. Kehadiran negara menjadi sangat penting sebagai aktor utama yang menjalankan intervensi aktif melalui berbagai program sosial. Adapun indikator dari teori Kesejahteraan Sosial, memuat: 1) Tingkat akses terhadap layanan publik, 2) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, 3) Pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan sosial, 4) Peningkatan kualitas hidup, terutama kelompok rentan, serta 5) Partisipasi masyarakat dalam program-program sosial dan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di Cikande, Kabupaten Serang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Peneliti terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan prosedur sistematis. Pendekatan induktif digunakan untuk menafsirkan temuan empiris secara naturalistik, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik dan tantangan dalam pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cikande merupakan salah satu desa di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Desa Cikande merupakan hasil pemekaran yang memiliki luas wilayah 750 hektare. Luasan Desa Cikande sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian, pemukiman, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Dengan karakteristik wilayah yang beragam, Desa Cikande memiliki potensi pengembangan yang cukup baik dalam berbagai sektor. Lokasi strategis di Kecamatan Cikande menjadikan desa ini memiliki aksesibilitas yang memadai untuk pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menetapkan standar untuk pelaksanaan pembangunan desa. Program pembangunan desa bergantung pada pemerintah dan partisipasi masyarakat. Secara umum, langkah-langkah berikut termasuk dalam sistem pengelolaan pendapatan dana desa.

a) Perencanaan

Tahap perencanaan Dana Desa di Desa Cikande diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti RT/RW, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan PKK. Forum ini mencerminkan penerapan prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan usulan, kritik, dan saran terhadap alokasi Dana Desa dan penyusunan APBDesa. Tingginya partisipasi warga dan konsistensi pelaksanaan Musrenbangdes menunjukkan tingkat akuntabilitas perencanaan yang cukup baik.

Dokumen utama dalam perencanaan meliputi RPJM Desa dan RKP Desa, dengan penyusunan RKP Desa dilakukan pada Juli dan ditetapkan paling lambat akhir September. Informasi pagu indikatif dan program prioritas dari pemerintah daerah juga menjadi bahan pertimbangan. Musyawarah Desa (Musdes) digelar oleh BPD pada Juni sebagai sarana menjangkau aspirasi masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam RKP Desa dan APBDesa. APBDesa berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan desa yang menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa.

b) Penganggaran

Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang melibatkan tahapan perencanaan, penentuan prioritas, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Di Desa Cikande, praktik penganggaran telah dilakukan dengan prinsip transparansi. Salah satu buktinya ialah pemasangan spanduk resmi di kantor desa yang memuat informasi terkait dana yang diterima desa, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun sumber lainnya. Spanduk tersebut juga menyajikan secara rinci bagaimana dana tersebut dialokasikan, seperti untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Langkah ini merupakan bentuk keterbukaan yang memungkinkan warga desa ikut mengawasi penggunaan dana secara aktif.

Penting untuk diketahui bahwa pencairan dana desa dari pemerintah pusat ke desa dilakukan secara bertahap, tidak langsung 100% sekaligus. Pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap, pertama sebesar 40%, kedua sebesar 40%, dan terakhir sebesar 20%.

c) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan pendapatan desa adalah tahap dalam pengelolaan keuangan desa karena di sini semua program dan kegiatan yang telah dianggarkan mulai dilaksanakan secara nyata. Penggunaan anggaran tidak hanya mencakup penggunaan anggaran, tetapi juga pencairan, pembayaran, dan penyaluran dana desa dari berbagai sumber pendapatan. Kepala desa disebut sebagai pemegang otoritas untuk

mengelola keuangan desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDes. Proses ini mencakup berbagai langkah, seperti mengambil dana dari rekening kas desa, membayar pihak terkait dengan cara yang sah, dan menggunakan dana untuk proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa Cikande berasal dari berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai dengan undang-undang. Berikut ini adalah jumlah total uang yang diterima Desa Cikande dari masing-masing sumber tersebut:

Tabel 2. APBDes Desa Cikande Tahun Anggaran 2024

Dana Desa (DD)	RP. 1.405.745.000
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	RP. 621.657.000
Alokasi Dana desa (ADD)	RP. 568.080.000
Bantuan Provinsi	RP. 100.000.000
Total: Rp 2.695.482.000	

Sumber: (Pemerintah Desa Cikande, 2024)

Besaran dana tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas Desa Cikande, antara lain pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan pelayanan sosial dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Pada Tahun Anggaran 2024, **realisasi DD** di Desa Cikande telah dialokasikan untuk sejumlah kegiatan strategis, sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran Desa Cikande 2024

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa	Rp. 44.400.000
	Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepada Perangkat desa	Rp. 171.600.000
	Pembiayaan Operasional Rutin Pemerintahan Desa	Rp. 80.322.635
	Pemberian Tunjangan Bagi Anggota BPD	Rp. 79.800.000
	Dukungan Dana Untuk Operasional BPD	Rp. 11.280.000
	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp. 270.000.000
	Pendanaan Operasional Desa Melalui Dana Desa	Rp. 42.000.000
	Honor bagi Kebersihan dan Panjaga Kantor Desa	Rp. 27.000.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kantor Desa	Rp. 128.368.600
	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp. 6.000.000
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Rp. 12.900.000
	Penyelenggaraan Musyawarah Pembahasan APBDes	Rp. 5.000.000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDesa dan RKPDesa	Rp. 4.000.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Rp. 16.800.000
	Pelaksanaan Pos Kesehatan Desa	Rp. 12.000.000
	Operasional Posyandu	Rp. 147.400.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 251.800.000
	Perawatan dan Perbaikan Gedung/Prasarana Balai Desa	Rp. 21.000.000
	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah	Rp. 5.950.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Rp. 198.020.000
	Pembangunan Jalan Desa	Rp. 79.925.000
	Pembangunan Gapura/Batas Desa	Rp. 77.000.000
	Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum	Rp.25.000.000
	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Rp.14.000.000
	Pemeliharaan dan Pembuatan Web Desa	Rp. 86.800.000

Sumber: (Pemerintah Desa Cikande, 2024)

d) Penatausahaan

Dalam pengelolaan Dana Desa Cikande, pencatatan transaksi dilakukan melalui Buku Kas Umum (BKU) dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bukti sah penggunaan dana. Proses perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbangdes, yang terbukti meningkatkan kepatuhan anggaran dan mengurangi potensi penyimpangan (Putri & Darmawan, 2020). Pemerintah Desa Cikande juga menggunakan aplikasi SISKUDES yang dikembangkan oleh BPKP untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara real time, berdasarkan kode rekening dan sumber dana (DD, ADD, BHP, PADes). BKU dalam sistem ini mencatat arus kas berdasarkan tanggal, jenis transaksi, dan saldo. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan APBDes dan didukung oleh SPJ.

e) Pelaporan

Pelaporan dana desa di Desa Cikande dilakukan secara bertahap, mengikuti tahapan pencairan dana desa dari pemerintah pusat. Setiap pelaporan diverifikasi oleh pihak kecamatan dan **Inspektorat Kabupaten**, serta dipantau oleh sistem "Jaga Desa" milik Kejaksaan. Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan kegiatan pembangunan (swakelola) dan menyediakan akses informasi publik melalui papan pengumuman serta situs web resmi desa. Berbagai lapisan pengawasan telah berupaya meminimalkan risiko adanya penyimpangan, termasuk audit teknis oleh kecamatan dan verifikasi dari pihak Inspektorat. Oleh karena itu, audit teknis dan verifikasi lapangan menjadi penting.

Secara umum, Desa Cikande telah melaksanakan penatausahaan dan pelaporan dana desa sesuai dengan prinsip digitalisasi, **transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas**, sebagaimana didukung oleh berbagai temuan penelitian akademik nasional. Meskipun praktik-praktik ini menunjukkan arah yang positif, tantangan utama masih terletak pada aspek eksternal, seperti ketidakpastian regulasi daerah dan keterlambatan pencairan dana dari kabupaten. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang stabil agar tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

f) Pertanggungjawaban

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Cikande merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran. Disusun sesuai peraturan perundang-undangan, LKPJ disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat. Laporan ini mencakup seluruh pendapatan desa, termasuk dari BUMDes, serta penggunaan anggaran pada lima bidang utama: pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan keadaan darurat. Akuntabilitas dalam laporan ini mencerminkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi (Utomo et al., 2018). Transparansi dijalankan melalui publikasi kegiatan di papan informasi, situs web desa, dan forum musyawarah terbuka. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dengan pencatatan dan pelaporan keuangan melalui sistem digital SISKUDES.

LKPJ juga menyajikan evaluasi kinerja desa dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan, dan pembangunan infrastruktur. Tantangan yang dihadapi antara lain keterlambatan transfer dana, perubahan regulasi, dan rendahnya realisasi BHP. Meskipun demikian, pemerintah desa berupaya menyusun strategi prioritas dan efisiensi anggaran untuk mencapai target pembangunan. Laporan ditutup dengan kesimpulan capaian kinerja, rekomendasi perbaikan tata kelola, serta dilengkapi lampiran dokumentasi, rekap keuangan, dan notulen musyawarah sebagai bentuk transparansi kepada publik dan pengawas eksternal.

Dampak Alokasi APBDES terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Alokasi APBDes di Desa Cikande digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan, termasuk pelatihan UMKM, bantuan alat pertanian, dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga. Salah satu contoh kegiatan yang berhasil dilaksanakan adalah pelatihan *Tailor Made Training*, yang diadakan oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang di Desa Cikande. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan warga, terutama di bidang kuliner, yang dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi, sejalan dengan tujuan pemberdayaan UMKM. Bantuan alat pertanian juga termasuk dalam alokasi dana, mengingat potensi pertanian desa yang besar. Hal ini didukung oleh informasi umum dari Kabupaten Serang, di mana dana desa sering digunakan untuk pemberdayaan ekonomi lokal dan infrastruktur pertanian. Tiga program utama yang menjadi sorotan dalam aspek ekonomi Desa Cikande adalah: (1) pelatihan dan pemberdayaan UMKM, (2) penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta (3) pembangunan infrastruktur ekonomi desa.

1) Pelatihan dan pemberdayaan UMKM

Program pelatihan UMKM di Desa Cikande diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Materi pelatihan yang diberikan mencakup keterampilan produksi barang, pengemasan sesuai standar pasar, teknik pemasaran digital berbasis media sosial, hingga pengelolaan keuangan usaha secara sederhana. Langkah ini menjadi bentuk nyata dari upaya transformasi ekonomi desa dari sistem yang semula berbasis tradisional menuju model ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi pasar.

Transformasi ini semakin diperkuat dengan peran aktif **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** yang menjadi motor penggerak utama dalam menyalurkan hasil pelatihan ke dalam kegiatan ekonomi produktif. BUMDes di Desa Cikande diunggulkan sebagai lembaga yang bukan hanya berfungsi sebagai pengelola unit usaha, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam inkubasi bisnis warga desa. BUMDes memberikan ruang bagi

produk-produk hasil pelatihan untuk dipasarkan melalui jaringan usaha desa, baik secara offline di gerai desa maupun secara online melalui platform *e-commerce* dan media sosial.

2) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian

Mengingat Desa Cikande masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan, pengalokasian APBDes untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi desa. Peralatan seperti pompa air, traktor mini, dan alat panen modern mendukung proses mekanisasi pertanian yang berdampak pada efisiensi kerja petani dalam mengolah lahan, menanam, dan memanen hasil.

Manfaat langsung yang dirasakan adalah peningkatan produktivitas hasil pertanian dan pengurangan biaya operasional. Hal ini berdampak pada peningkatan keuntungan petani, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga petani itu sendiri.

3) Pembangunan infrastruktur

Penggunaan APBDes untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti drainase lingkungan, sarana air bersih, jalan desa, balai warga, dan posyandu, telah memberikan dampak kepada masyarakat Desa Cikande untuk menjalankan aktivitas rutin harian. Pembangunan ini juga meningkatkan kualitas hidup warga dari aspek kenyamanan, kesehatan, dan konektivitas sosial.


Tantangan Tahapan Pengelolaan APBDes

Melalui hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cikande, mengatakan bahwa, proses pengelolaan APBDes dihadapkan pada sejumlah kendala yang telah muncul sejak tahap perencanaan. Salah satu permasalahan utama terjadi pada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), di mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui perwakilan belum sepenuhnya dapat diakomodasi. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh realisasi pendanaan yang tidak berjalan sesuai harapan, baik karena dana belum dicairkan tepat waktu maupun karena pencairan dilakukan secara bertahap. Akibatnya, masyarakat yang merasa kebutuhan di wilayahnya bersifat mendesak cenderung mengajukan keluhan atau komplain terhadap pemerintah desa. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara keterbatasan anggaran dan ekspektasi publik terhadap layanan dan pembangunan.

Selain itu, ketidakkonsistenan regulasi atau perubahan kebijakan yang bersifat dinamis dari tingkat pemerintah di atas desa turut menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan APBDes. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menyulitkan aparat desa dalam menyusun dan menyesuaikan rencana kegiatan, tetapi juga berdampak pada ketidakpastian dalam implementasi program-program prioritas desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses tahapan pengelolaan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, dalam tahapannya masih banyaknya hambatan atau kendala dari masyarakat maupun pusat. Maka, Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan APBDes, terdapat beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan. *Pertama*, peningkatan kualitas musrenbangdes dengan pendekatan berbasis data dan prioritas skala yang jelas. *Kedua*, pelaksanaan sosialisasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat. *Ketiga*, penguatan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah maupun pusat, khususnya dalam percepatan pencairan dana serta penyesuaian kebijakan yang terkait dengan pengelolaan APBDes. *Keempat*, menjaga



konsistensi regulasi sekaligus memberikan pendampingan teknis secara berkala kepada perangkat desa setiap kali terjadi perubahan aturan, demi memastikan kelancaran pelaksanaan program. *Kelima*, membangun sistem pengaduan masyarakat yang formal dan transparan agar setiap keluhan dapat terakomodasi dan ditindaklanjuti secara tepat, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, Fadillah. (2021). *Keuangan Pemerintah Desa*. Sleman: Deepublish
- Anggih, A., & Kharisma, A. S. (2023). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Jumlah UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wanasari. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 1(2), 91-93.
- Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(4).
- Arfani, W., & Bani, B. (2023). Studi Transparansi Pengeolaan Apbdes Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Tahun 2021. *AKDBB Journal of Economics and Business*, 2(1), 1-9.
- Bachti, N. A. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhuafa Melalui Home Industry Rumah Payung di Desa Cikande Permai Kabupaten Serang* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- BPS Kabupaten Serang. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang 2024 sebesar 73,28.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Firmansyah, A., & Nuryani. (2020). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Indramayu: Adanu Abimata
- Ftitah, A., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17-36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Litbang Kompas. (2020). *Transparansi Pemerintah Melalui Teknologi*. Surabaya: Buku Kompas
- Magal, P., Kawung, G. M. V., & Maramis, M. T. B. (2021). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal EMBA*, 9(1), 462-469.
- Malik, Abdul. (2019). *Tata Kelola Keuangan Desa*. Jawa Timur: Literasi Nusantara
- Mandagi, M. M., Kairupan, S. B., & Wullur, M. (2021). Pengelolaan APBDes di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.
- Media Antikorupsi. (2025). Rp. 2,2 M lebih dana desa thn 2023-2024 diterima Desa Suka Jaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, diduga jadi ajang korupsi. Diakses pada 12 April 2025, melalui <https://mediaantikorupsi.com/rp-22-m-lebih-dana-desa-thn-2023-2024-diterima-desa-suka-jaya-kecamatan-pontang-kabupaten-serang-diduga-jadi-ajang-korupsi/>
- Noviyanti, Sri, Rahmawati, & Yusuf, Maulana. (2019). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Desa Cikande. (2025). *Profil Desa Cikande*. Diakses pada 7 Juni 2025, dari <https://cikande-cikande.desa.id/profil-desa/>

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Polii, H. K. N., Rumokoy, L. J., & Ogi, I. W. J. (2024). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat Minahasa. *Jurnal EMBA*, 12(3), 1607-1617.
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pembangunan infrastruktur desa Blerong. *Solusi: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(2), 1052-1061.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahmarisa, F., Sadly, E., & Harahap, P. S. (2024). Dana Desa dan Alokasi Dana Desa: Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Sari. *JEKPP: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik*, 6(1), 53-60.
- Ramudi Harsono, et. al. (2023) Mengatasi Tantangan Dampak Kawasan Industri Melalui Penguatan SDM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Dukungan UMKM di Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. *Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development*, 3(2), 188-199.
- Risnasari, A. L., Rengga, A., & Luju, E. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai. *Projemen UNIPA*, 9(2), 32-50.
- Rosipah., Supriadi, Oman, & Listyaningsih. (2014). Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2012 (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Sudrajat, Arip Rahman. (2022). *Pengawasan dan Akuntabilitas Publik*. Purwokerto: Amerta Media
- Suharyono, Agus. (2023). *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Cendikia Press
- Suyatna, R. & Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Banten. (2021). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang). *In Journal of Public Policy and Applied Administration*, 3(1).
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(1), 108-123. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>
- Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). *Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Spirit Publik, 13(1), 50-66.